

PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM ATAS PERUSAKAN FASILITAS UMUM AKIBAT DEMONSTRASI

Ariel Hutabarat¹, Roida Nababan²

ariel.hutabarat@student.uhn.ac.id¹, roida.nababan@uhn.ac.id²

Universitas HKBP Nomensen Medan

Abstrak: Hak untuk mengutarakan pendapat merupakan suatu hak yang ada pada setiap individu dan hak asasi yang dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, namun dalam praktiknya sering terjadi tindakan Anarkis seperti perusakan fasilitas umum yang menimbulkan kerugian bagi masyarakat dan negara. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban hukum terhadap pelaku perusakan fasilitas umum akibat demonstrasi dan penegakan hukum yang diterapkan terhadap para pelaku. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif melalui pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertanggungjawaban hukum terhadap pelaku perusakan fasilitas umum yang terjadi akibat demonstrasi dapat dimintai pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku sesuai Pasal 406 KUHP, dan jika dilakukan bersama-sama, dikenai Pasal 55 KUHP, sementara konsep keadilan restoratif dapat digunakan sebagai alternatif penyelesaian untuk memulihkan kerugian masyarakat dan penegakan hukum terhadap pelaku perusakan dilakukan secara pre-emptif, preventif, dan represif dengan menekankan pentingnya penyidikan untuk menemukan kebenaran materiil, sehingga penegakan hukum yang tegas dan proporsional dapat memberikan efek jera dan menjaga keseimbangan antara perlindungan hak demokratis warga negara dan kepentingan umum.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban Hukum, Demonstrasi, Perusakan Fasilitas Umum, Penegakan Hukum.

Abstract: Freedom of expression is a fundamental human right guaranteed by Law Number 9 of 1998 concerning the Freedom to Express Opinions in Public; however, in practice, demonstrations often escalate into anarchic acts such as the destruction of public facilities, causing losses to society and the state. This study aims to analyze the legal accountability of perpetrators involved in the destruction of public facilities during demonstrations and to examine the enforcement of law against such acts. Using a normative juridical research method through a statutory approach, this study examines the provisions of the Indonesian Penal Code (KUHP), particularly Articles 406 and 55, as well as Law No. 9 of 1998. The findings reveal that perpetrators who intentionally and unlawfully damage public facilities are criminally liable under Article 406 of the Penal Code, and if the act is committed jointly, Article 55 applies. Additionally, the concept of restorative justice can be applied as an alternative to recover public losses. Law enforcement against perpetrators is carried out through pre-emptive, preventive, and repressive measures, emphasizing the importance of the investigation stage to uncover material truth. Thus, firm and proportional law enforcement not only provides a deterrent effect but also maintains a balance between protecting citizens' democratic rights and safeguarding public order and security.

Keywords: Legal Accountability, Demonstration, Destruction of Public Facilities, Law Enforcement.

PENDAHULUAN

Kemerdekaan mengutarakan pendapat adalah bagian dari hak asasi manusia dan tidak dapat dilarang oleh siapapun selagi penyampaian pendapat itu untuk kepentingan banyak orang kebebasan menyampaikan pendapat diatur dalam UU No. 9 Tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum undang-undang ini merupakan aturan yang mengatur khusus tentang demonstrasi di Indonesia. Kebebasan berpendapat merupakan keinginan masyarakat dalam menyampaikan pendapat secara langsung, bentuk tulisan, dan sebagainya hal ini perlu diperhatikan untuk mempertahankan eksistensi hak dalam penyampaian kritik dalam menyampaikan hasil pemikiran untuk mencegah dan mengantisipasi adanya penyimpangan maupun pelanggaran yang dilakukan oleh pejabat yang berwenang untuk terciptanya keterbukaan dalam penegakan hukum agar terhindar dari disintegrasi sosial, sehingga menciptakan kedamaian dan ketertiban dalam masyarakat. Negara Indonesia menganut sistem pemerintahan demokratis yang memastikan kemerdekaan menyampaikan pendapat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Penyampaian pendapat melalui demonstrasi merupakan salah satu bentuk partisipasi masyarakat yang digunakan sebagai sarana untuk mengekspresikan aspirasi serta menuntut pemenuhan hak-hak mereka secara kolektif.¹

Demonstrasi merupakan kegiatan dalam mengutarakan ketidaksetujuan dan keberatan, ketidaksetujuan dari sebuah situasi yang dianggap menyimpang dari kebijakan-kebijakan oleh kelompok tertentu yang membuat aturan yang tidak dapat diterima oleh masyarakat. Aksi demonstrasi di pandang sebagai wujud partisipasi warga negara untuk pengawasan kekuasaan dan artikulasi kepentingan publik. UUD 1945 Pasal 28 bahwa setiap orang berhak memberikan masukan atau pendapat di muka umum, kebebasan adalah yang ada dan hak mendasar dalam kehidupan bernegara yang di jamin dan dipastikan dilindungi oleh negara implementasi dalam kebebasan berekspresi. Kebebasan berpendapat di muka umum merupakan suatu hal yang sangat penting demi menjamin kepentingan setiap orang, kebebasan berpendapat biasanya dalam bentuk demonstrasi karena menyangkut kepentingan dari tindakan yang dianggap banyak orang tidak sesuai dengan kepentingan masyarakat, demonstrasi menginginkan adanya evaluasi oleh pihak yang berkepentingan untuk memperhatikan kepentingan masyarakat agar terciptanya kedamaian, keutuhan, dan ketentraman demi kesatuan bangsa.²

Namun disisi lain dalam menyampaikan unjuk rasa terkadang ada tindak pidana yang dilakukan yaitu perusakan fasilitas umum perbuatan itu tidak dilindungi sehingga setiap pelaku dapat dijerat pasal pidana sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Fenomena ini muncul bukan semata-mata karena ketidakpuasan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah, akan tetapi muncul karena egoisme pribadi dan kelompok. Hal ini sebenarnya tidak rasional. Katakanlah dalam penjarahan rumah anggota DPR banyak aksi perusakan fasilitas umum yang dilakukan seperti halte bus, lampu lalu lintas, lampu jalan dan sebagainya. Tindakan ini sebenarnya sangat merugikan rakyat dan keuangan negara karena fasilitas ini juga dibangun untuk kepentingan rakyat oleh sebab itu pentingnya tindakan yang tegas bagi pelaku perusakan tersebut karena sangat merugikan rakyat. Semua orang berhak menikmati fasilitas umum tetapi dengan adanya tindakan kesewenang-wenangan tersebut rakyat jadi tidak dapat menikmati fasilitas tersebut dengan demikian pentingnya tindakan seperti penegakan hukum bagi pelaku tindak pidana perusakan fasilitas tersebut agar tercapainya kepentingan umum³

¹Andrizal, A. (2016). Demonstrasi Mahasiswa di Kota Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kebebasan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum. *Jurnal Hukum Respublica*, 16(1), 120-134.

² Hsb, M. O. (2021). Ham dan kebebasan berpendapat dalam UUD 1945. *Al WASATH Jurnal Ilmu Hukum*, 2(1), 29-40.

³ Silangit, N. T. (2025). Tindakan Anarkis dalam Menyampaikan Aspirasi di Depan Umum Perspektif Hukum Pidana. *Rechtsnormen Jurnal Komunikasi dan Informasi Hukum*, 3(2), 91-98.

Pada konteks ini penegakan hukum terhadap pelaku demonstrasi Anarkis oleh instansi Kepolisian Republik Indonesia diatur dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Undang-undang Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata cara Penyelenggaraan, Pelayanan, Pengamanan, Dan Penanganan Perkara Penyampaian Pendapat Dimuka Umum (Perkapolri 9/2008) ketentuan tersebut berfungsi untuk acuan melaksanakan demonstrasi serta sebagai dasar dalam pemberian standar pemberi layanan, pengawasan pelaksanaan kegiatan, dan penyelesaian perkara yang berkaitan dengan aktivitas tersebut, sehingga pelaksanaan demonstrasi dapat berlangsung secara tertib damai tanpa kekerasan dan anarkis, untuk menjamin tercapainya keinginan demi kepentingan bersama masyarakat.

Tujuan dari penegakan hukum ini terhadap tersangka tindak pidana aksi kegiatan demonstrasi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum adalah untuk memastikan agar pelaksanaan hak mengutarakan pendapat dilaksanakan dengan tertib, damai, dan penuh tanggung jawab agar sepadan dengan regulasi yang ada. Penegakan hukum ini dimaksudkan bukan untuk membungkam kebebasan berpendapat, tetapi untuk menegakkan keadilan dan melindungi keseimbangan antara hak individu dan kepentingan umum. Dengan adanya penegakan hukum, negara berupaya mencegah terjadinya pelanggaran seperti tindakan anarkis, kekerasan, atau perusakan fasilitas umum yang dapat merugikan masyarakat luas. Selain itu, penegakan hukum juga bertujuan memberikan pembelajaran dan arahan kepada pelaku, menegaskan wibawa hukum, serta memastikan bahwa setiap penyampaian kebebasan berekspresi di ranah publik tetap mengutamakan ketertiban dan persatuan dalam mengutarakan gagasan dan menghormati hak orang lain.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif. Metode ini berfokus pada pengkajian terhadap norma-norma hukum yang berlaku, baik yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan maupun yang berkembang melalui putusan pengadilan dan doktrin para ahli hukum. Kajian ini menelaah pendekatan dengan menitikberatkan pendekatan perundang-undangan (statute approach) yang relevan, yaitu dengan menelaah peraturan yang berkaitan dengan tindak pidana perusakan dalam konteks demonstrasi, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, serta peraturan lain yang relevan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Pelaku Perusakan Fasilitas Umum yang Terjadi Akibat Demonstrasi

Pertanggungjawaban hukum terhadap pelaku perusakan fasilitas umum akibat demonstrasi merupakan bentuk penerapan prinsip negara hukum yang menjamin kebebasan berekspresi, namun tetap membatasi pelaksanaannya dalam koridor hukum. Dalam konteks hukum Indonesia, hak untuk menyampaikan pendapat di muka umum dijamin oleh Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 yang mengatur bahwa kebebasan menyampaikan pendapat harus dilaksanakan secara bertanggung jawab, menghormati hak orang lain, dan tidak menimbulkan gangguan terhadap ketertiban umum. Pasal 6 huruf c dan d undang-undang tersebut menegaskan kewajiban warga negara untuk menaati hukum serta menjaga keamanan dan ketertiban umum dalam pelaksanaan demonstrasi. Dengan demikian, ketika aksi demonstrasi berubah menjadi tindakan anarkis yang mengakibatkan kerusakan fasilitas publik, pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.⁴

⁴ UU nomor 40 tahun 1990, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1998,” *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 1985 Tentang Jalan*, no. 1 (2004): 1–5,

Bentuk pertanggungjawaban hukum terhadap perusakan fasilitas umum dalam konteks demonstrasi umumnya didasarkan pada Pasal 406 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menyatakan bahwa “Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tidak dapat dipakai, atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.” Ketentuan ini menempatkan perbuatan perusakan sebagai tindak pidana murni, tanpa memandang motif sosial atau politik yang melatarinya. Dalam konteks demonstrasi, meskipun tindakan tersebut lahir dari ekspresi politik, unsur melawan hukum dan kesengajaan tetap menjadi dasar penentuan pertanggungjawaban pidana bagi pelaku.⁵

Namun demikian, penerapan Pasal 406 KUHP terhadap perusakan yang terjadi dalam demonstrasi seringkali menghadapi kesulitan pembuktian, terutama dalam konteks aksi massa yang bersifat kolektif. Sulit bagi aparat penegak hukum untuk mengidentifikasi pelaku individual yang benar-benar melakukan perusakan, sehingga muncul potensi kriminalisasi kolektif terhadap peserta demonstrasi secara umum. Oleh karena itu, pendekatan hukum pidana seharusnya menekankan pada pertanggungjawaban individual, bukan kolektif, dengan menilai unsur kesengajaan (*mens rea*) dan tindakan nyata yang dilakukan oleh tiap individu.⁶

Selain itu, perlu diperhatikan bahwa dalam sistem hukum pidana Indonesia, tanggung jawab pidana juga dapat melekat secara bersama-sama berdasarkan Pasal 55 KUHP, yang mengatur bahwa orang yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan tindak pidana dikenai hukuman yang sama. Prinsip ini diterapkan untuk menjamin keadilan bagi korban, namun perlu diimbangi dengan asas proporsionalitas agar hukuman yang dijatuhkan mencerminkan tingkat kesalahan masing-masing pelaku. Dalam hal perusakan yang dilakukan oleh sekelompok massa, penerapan Pasal 55 KUHP sebaiknya disertai dengan pembuktian konkret atas peran individu masing-masing pelaku, sehingga tidak terjadi pemidanaan secara generalisasi.⁷

Di sisi lain, pertanggungjawaban hukum juga tidak semata-mata bermakna pembalasan (*retributive justice*), tetapi harus diarahkan pada pemulihan terhadap kerugian masyarakat. Konsep keadilan restoratif (*restorative justice*) dapat merupakan pilihan dalam menyelesaikan kasus perusakan fasilitas umum akibat demonstrasi. Pendekatan ini menitikberatkan pada pemulihan kerugian korban melalui mekanisme seperti ganti rugi (restitusi), kerja sosial, atau pemulihan fasilitas publik, dibanding hanya mengedepankan hukuman penjara. Pendekatan tersebut sejalan dengan pandangan bahwa pemidanaan yang berorientasi pada pembalasan seringkali tidak memberikan efek pemulihan bagi masyarakat yang terdampak.⁸

Dengan demikian, bentuk pertanggungjawaban hukum terhadap pelaku perusakan fasilitas umum akibat demonstrasi meliputi dua aspek utama, yaitu penerapan sanksi pidana berdasarkan KUHP bagi seseorang yang terbukti melakukan perbuatan yang menyebabkan kerusakan secara sengaja dan tidak dibenarkan oleh hukum, serta penerapan prinsip keadilan restoratif untuk

⁵ Fandy Lucky dan Septiyandi Fikrotul, “Tanggungjawab Hukum Pelaku Demonstrasi yang Anarkis dan Menimbulkan Kerusakan,” *Jurnal Kewarganegaraan* 6, no. 3 (2022): 6527–32.

⁶ Cindi Kristian Mantikei, Ivans Januardy, dan Satriya Nugraha, “Reformulasi Kebijakan Hukum Pidana terhadap Perusakan Fasilitas Umum dalam Demonstrasi untuk Menjaga Keseimbangan antara Kebebasan Sipil dan Ketertiban Sosial” 5, no. 3 (2025): 28823–32.

⁷ Syahruman Tajalla et al., “PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PERUSAKAN BARANG YANG DILAKUKAN BERSAMA-SAMA CRIMINAL LIABILITY OF DESTRUCTION OF GOODS PENDAHULUAN Aturan terhadap perusakan barang dalam KUHP belumlah mencapai salah satu tujuan hukum yaitu keadilan, khususnya keadilan bagi korban” 2, no. April (2018): 39–56.

⁸ Tajalla et al.

memulihkan kerugian social dan ekonomi akibat kerusakan tersebut. Keseluruhan mekanisme ini harus dijalankan dengan menjunjung tinggi asas legalitas, proporsionalitas, dan tanggung jawab individual, agar kebebasan menyampaikan pendapat tidak berubah menjadi pelanggaran hukum yang merugikan kepentingan umum.

2. Penegakan Hukum Dilakukan Terhadap Pelaku Perusakan Fasilitas Umum Dalam Kegiatan Demonstrasi

Penegakan hukum terhadap pelaku perusakan fasilitas umum dalam kegiatan demonstrasi merupakan wujud pelaksanaan prinsip *rule of law* di Indonesia, di mana setiap tindakan yang menimbulkan kerugian bagi kepentingan umum harus dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan hukum pidana. Dalam sistem hukum nasional, penegakan hukum terhadap seseorang yang merusak fasilitas umum dan terjadi pada saat demonstrasi diatur melalui Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, serta peraturan pelaksana yang mengatur mekanisme penyampaian pendapat dan penanganannya oleh aparat penegak hukum.

Menurut Olivia Adelwais Mandang, perbuatan merusak fasilitas umum saat demonstrasi termasuk tindak pidana perusakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 406 ayat (1) KUHP, yaitu “Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membuat tidak dapat dipakai, atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.”⁹ Pasal ini memberikan dasar yuridis bagi para aparat penegakan hukum guna menindak pelaku perusakan sarana publik yang dilakukan dengan sengaja dan tanpa hak. Selanjutnya, dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998, ditegaskan bahwa setiap pelaku atau peserta penyampaian pendapat di muka umum yang melakukan perbuatan melanggar hukum dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁰ Ketentuan ini menegaskan bahwa kebebasan berpendapat tidak bersifat absolut, melainkan dibatasi oleh tanggung jawab hukum agar pelaksanaannya tidak menimbulkan kerugian bagi masyarakat luas.

Dioba Akdemart Sila Kharisudanya menjelaskan bahwa penegakan hukum terhadap tersangka perusakan fasilitas umum dalam kegiatan unjuk rasa dilakukan melalui tiga pendekatan utama, yaitu upaya pre-emptif, preventif, dan represif. Upaya pre-emptif dilakukan dengan memberikan pembinaan, sosialisasi, serta penyuluhan kepada masyarakat agar memahami tata cara menyampaikan pendapat sesuai hukum. Upaya preventif dilaksanakan aparat kepolisian dengan cara pengamanan lapangan untuk mencegah terjadinya tindakan anarkis. Sedangkan upaya represif diterapkan apabila pelanggaran hukum telah terjadi, yakni melalui proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga pemeriksaan di pengadilan.¹¹

Dalam proses penegakan hukum pidana, Buku Ajar Hukum Acara Pidana karya Fransiska Novita Eleanora menegaskan bahwa penyidikan merupakan tahap penting untuk menemukan kebenaran materiil, yaitu kebenaran berlandaskan pada alat-alat bukti yang diakui keabsahannya sesuai dengan ketentuan dalam hukum acara pidana.¹² Proses ini bertujuan agar penegakan hukum tidak hanya menghukum pelaku, tetapi juga menjamin keadilan substantif bagi masyarakat. Prinsip ini sejalan dengan pandangan Riadi Asra Rahmad, yang menyatakan bahwa hukum acara pidana memiliki fungsi menjaga agar setiap tindakan hukum terhadap pelaku kejahatan dilakukan sesuai

⁹ Olivia Adelwais Mandang, Carlo A Gerungan, dan Grace M F Karwur, “Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Demonstrasi Bersifat Anarkis,” no. 5 (2023).

¹⁰ 1990, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1998.”

¹¹ Dioba Akdemart et al., “Penegakan Hukum Terhadap Aksi Unjuk Rasa Yang Menimbulkan Kerusakan Pada Fasilitas Umum,” *Journal of Law and Nation* 3, no. 1 (2024): 98–110,

¹² Fransiska Novita et al., *Sanksi Pelanggaran Pasal 113 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta , sebagaimana yang telah diatur dan diubah dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 , bahwa : , 2021.*

prosedur yang sah, menjunjung asas keadilan, dan tidak melanggar nilai-nilai hak asasi manusia.¹³

Selain itu, penelitian Ahmad Firdaus mengungkapkan bahwa dalam penyidikan tindak pidana perusakan fasilitas publik akibat demonstrasi, aparat penegak hukum harus mampu menentukan peran masing-masing pelaku, baik sebagai pelaku utama (*pleger*), pihak yang menyuruh melakukan (*doenpleger*), turut serta (*medepleger*), maupun yang menganjurkan (*uitlokker*). Seluruh peran ini harus dibuktikan secara sah dan meyakinkan berdasarkan alat bukti yang kuat, agar tidak terjadi kekeliruan dalam penegakan hukum.¹⁴ Proses tersebut didasarkan pada Pasal 55 dan 56 KUHP, yang mengatur mengenai penyertaan dalam tindak pidana.¹⁵

Dengan demikian, penegakan hukum terhadap pelaku perusakan fasilitas umum dalam demonstrasi dilakukan secara komprehensif dan bertingkat, mulai dari upaya pencegahan hingga penindakan pidana. Tujuan akhirnya adalah menciptakan keseimbangan antara perlindungan hak demokratis warga negara untuk menyampaikan pendapat dan perlindungan terhadap kepentingan umum agar ketertiban serta keamanan tetap terjaga. Penegakan hukum yang tegas dan berkeadilan tidak hanya tidak semata menimbulkan penyesalan bagi pelaku, namun juga menjadi sarana pendidikan hukum bagi masyarakat untuk melaksanakan demonstrasi secara damai, tertib, dan bertanggung jawab.

KESIMPULAN

Pertanggungjawaban hukum terhadap pelaku perusakan fasilitas umum akibat demonstrasi merupakan wujud penegakan prinsip negara hukum yang menjamin kebebasan berpendapat namun tetap membatasi pelaksanaannya agar tidak melanggar hukum. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, seluruh warga negara berhak mengemukakan pandangan dengan leluasa dan mempertanggungjawabkan, dan tetap menghormati hukum yang berlaku serta menjaga ketertiban dan kepentingan umum. Oleh karena itu, setiap tindakan perusakan yang dilakukan secara sengaja dan melawan hukum dapat dijerat dengan ketentuan Pasal 406 KUHP serta Pasal 55 KUHP apabila dilakukan secara bersama-sama. Pertanggungjawaban pidana harus diterapkan secara individual dengan mempertimbangkan unsur kesengajaan dan peran masing-masing pelaku agar tidak terjadi kriminalisasi kolektif. Selain itu, penerapan konsep keadilan restoratif dapat menjadi alternatif untuk memulihkan kerugian masyarakat akibat perusakan fasilitas publik dengan menitikberatkan pada pemulihan sosial dan ekonomi, bukan semata-mata pada pembalasan pidana.

Penegakan hukum terhadap pelaku perusakan fasilitas umum dalam kegiatan demonstrasi dilakukan melalui tiga tahapan utama, yaitu upaya pre-emptif, preventif, dan represif. Aparat penegak hukum bertanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap proses penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan dilakukan sesuai prosedur hukum guna menemukan kebenaran materiil. Penegakan hukum ini bertujuan untuk menegakkan keadilan, memberikan efek jera kepada pelaku, serta menjaga keseimbangan antara perlindungan hak warga negara dalam menyampaikan pendapat dan kepentingan umum agar ketertiban serta keamanan masyarakat tetap terjaga. Dengan demikian, kebebasan berpendapat tetap dapat dijalankan secara demokratis, damai, dan bertanggung jawab tanpa menimbulkan pelanggaran hukum yang merugikan masyarakat luas.

DAFTAR PUSTAKA

- 1990, UU nomor 40 tahun. "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1998." Peraturan
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 1985 Tentang Jalan, no. 1 (2004): 1–5.
Akdemart, Dioba, Sila Kharisudanya, Lusia Sulastris, dan Melanie Pita Lestari. "Penegakan Hukum

¹³ Eddy.O.S.Hieriej, "Hukum Acara Pidana," 2016.

¹⁴ Ahmad Firdaus, "Analisis Terhadap Hambatan Proses Penyidikan," n.d., 1–27.

¹⁵ Pkbh.uad.ac.id, "Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)," *Pkbh.Uad.Ac.Id*, 2023, 138.

- Terhadap Aksi Unjuk Rasa Yang Menimbulkan Kerusakan Pada Fasilitas Umum.” *Journal of Law and Nation* 3, no. 1 (2024): 98–110. <https://jolin.my.id/index.php/jolin/article/view/95>.
- Akhmad Sukardja. (2012). *Piagam Madinah dan Undang-Undang Dasar NRI 1945: Kajian Perbandingan tentang Dasar Hidup Bersama dalam Masyarakat yang Majemuk*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Andrizal,A.(2016). "Demonstrasi Mahasiswa di Kota Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kebebasan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum. *Jurnal Hukum Republika*, no. 16 (1), 120-134
- Eddy.O.S.Hieriej. “Hukum Acara Pidana,” 2016.
- Firdaus, Ahmad. “Analisis Terhadap Hambatan Proses Penyidikan,” n.d., 1–27.
- Lucky, Fandy, dan Septiyandi Fikrotul. “Tanggungjawab Hukum Pelaku Demonstrasi yang Menimbulkan Kerusakan.” *Jurnal Kewarganegaraan* 6, no. 3 (2022): 6527–32. Anarkis dan Terhadap
- Mandang, Olivia Adelwais, Carlo A Gerungan, dan Grace M F Karwur. “Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Demonstrasi Bersifat Anarkis,” no. 5 (2023).
- Mantikei, Cindi Kristian, Ivans Januardy, dan Satriya Nugraha. “Reformulasi Kebijakan Hukum Pidana terhadap Perusakan Fasilitas Umum dalam Demonstrasi untuk Menjaga Keseimbangan antara Kebebasan Sipil dan Ketertiban Sosial” 5, no. 3 (2025): 28823–32.
- Moh Faizur Rohman. (2017). Hak kebebasan berpendapat dalam hubungannya dengan pencemaran nama baik menurut KUHP perspektif teori Maqashid Shariah. *Jurnal Tafaqquh*, 5(2), 50–60.
- Novita, Fransiska, Zulkifli Ismail, Ahmad, dan Melanie Pita Lestari. Sanksi Pelanggaran Pasal 113 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta , sebagaimana yang telah diatur dan diubah dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 , bahwa :, 2021.
- Pkbh.uad.ac.id. “Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).” Pkbh.Uad.Ac.Id, 2023, 138.
- Sekretariat Jenderal MPR RI. (2018). *Panduan Pemasyarakatan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Indonesia*. Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI.
- Tajalla, Syahruman, Pendamping Program, Keluarga Harapan, Kementrian Sosial, Provinsi Aceh, Desa Seulimum, Kabupaten Aceh Besar, et al. “PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PERUSAKAN BARANG YANG DILAKUKAN BERSAMA-SAMA CRIMINAL LIABILITY OF DESTUCTION OF GOODS PENDAHULUAN Aturan terhadap perusakan barang dalam KUHP belumlah mencapai salah satu tujuan hukum yaitu keadilan , khususnya keadilan bagi kor” 2, no. April (2018): 39–56.